

ABSTRAKSI
PERLINDUNGAN HUKUM BANK ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG
DIALIHKAN APABILA DEBITUR PAILIT

Pertentangan antara Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dengan Pasal 55, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga menurut Mahkamah Agung ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 haruslah diartikan bahwa yang tidak boleh dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit adalah melakukan perjanjian yang bermaksud :Memindahtangankan hak atas tanah, Balik nama kapal, Pembebanan Fidusia, Hipotik dan Jaminan fidusia yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Problematisasi penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan hak-hak kreditor preferen dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap kreditor pailit?2) Bagaimana perlindungan hukum bank atas eksekusi jaminan fidusia yang dialihkan apabila debitur pailit?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Yuridis Normative* yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (kepuustakaan). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Kedudukan kreditor pemegang fidusia apabila debitur dinyatakan pailit maka kreditor pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewa dari kreditor lain. Kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia ini dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan fidusia tidak ditemukan dua kreditor terhadap objek fidusia ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan fidusia ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. UU Kepailitan adalah produk *lex specialis derogat legi generalis* ketentuan kepailitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sementara UU Fidusia dan UU Hak Tanggungan adalah *lex specialis* dari KUHPerdara sepanjang menyangkut jaminan kebendaan, oleh sebab itu, menerapkan ketentuan UU Kepailitan terhadap hak kreditor pemegang jaminan kebendaan, adalah bentuk salah tafsir yang tidak pada tempatnya artinya UU Jaminan Kebendaan mengikuti subjek hukum kreditor pemegang jaminan kebendaan dan mengingat pemberi jaminan kebendaan, sementara UU Kepailitan hanya mengingat subjek hukum yang terkena pemailitan, bukan justru membebani pihak yang justru bukan menjadi subjek termohon pailit.

Saran kepada Pemerintah agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU, khususnya kata “Seolah-olah” pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang KPKPU. Dengan kata “seolah-olah” dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan norma kabur dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci : Bank, Fidusia, Pailit.

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR EXECUTION BANK GUARANTEE IF REDIRECTED
fiduciary BANKRUPTCY DEBTOR

The contradiction between Article 34 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy with Article 55, the elucidation of Article 31 paragraph (1) and Article 27 of the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, so that according to the Supreme Court of the provisions of Article 34 of Law No. 37 2004 to be understood that it is not to be implemented after the decision of the bankruptcy declaration is made an agreement that is intended to: transfer of land rights, Behind the name of the vessel, imposition fiduciary, Mortgages and fiduciary security has been agreed in advance.

The problematic of this research are: 1) How is the implementation of the rights of preferred creditor in the execution of fiduciary guarantee against bankruptcy creditors? 2) How does the legal protection of banks on execution of fiduciary diverted if the debtor bankrupt?.

The method used in this research is the Normative juridical approach that comes from the collection of the data obtained from the primary data and secondary data, and then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are field studies (literature). Data were analyzed using qualitative data analysis.

The findings of researchers showed that Notch holders of fiduciary creditors if the debtor is declared bankrupt, the creditors have the right fiduciary holders and in particular about the precedence of other creditors. Position holder of fiduciary creditors is justified, because the holder can not be found fiduciary two creditors against the fiduciary object is actually the owner of the object with fiduciary creditor is actually creditor owner objects thus excluding assets of debtors declared bankrupt. Bankruptcy law is the product of *lex specialis derogat legi generalis* bankruptcy provisions in the Book of the Law of Commercial Law. While Law Fiduciary and Law Encumbrance is *lex* of the Civil Code insofar as collateral material, therefore, apply the provisions of the Bankruptcy Law of the rights of creditors holders of collateral material, is a form of misguided undue means security law material following the legal subject creditor holders of collateral material and given the insurer material, while the Bankruptcy Act only considering legal subjects exposed to bankruptcy, not weighed the parties actually not be the subject of the defendant bankrupt.

Suggestions to the Government to revise the Act No. 37 2004 Bankruptcy and PKPU, especially the word "As if" in Article 55 paragraph (1) of the Act KPKPU. With the words "as if" it can lead to multiple interpretations, it will cause blurring of norms and ultimately create legal uncertainty.

Keywords : *Bank, Fiducia, Bankrupt.*